



MAQASID SYARIAH ANALYSIS OF INDONESIA'S 2025 HAJJ COST POLICY

Nur 'Azizah¹, Adamu Abubakar Muhammad²

¹Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

²Department of Islamic Studies, Federal University of Kashere, Gombe State, Nigeria

*nur.azizah@uinsuna.ac.id

Submitted: 26 May 2025

Revised: 7 March 2026

Accepted: 7 March 2026

Published: 8 June 2026

Abstract: This study analyzes Presidential Decree Number 6 of 2025 concerning the Cost of Organizing the Hajj (BPIH) for 1446 H/2025 AD, which establishes a new Hajj cost structure based on Hajj Travel Costs and Benefit Value. The study employs a normative legal approach using three methods: a statute approach to examine Presidential Decree No. 6/2025 and related regulations, a comparative approach to compare Indonesia's Hajj cost policy with those of other countries, and a fiqh approach to evaluate its conformity with the principles of *maslahah* (public benefit) and the prevention of *mafsadat* (harm). Data were collected through a literature review of relevant books, journals, fatwas, and legal documents. The findings indicate that although the 2025 Hajj cost policy aims to promote public benefit, its implementation has not fully reflected the fiqh principle of *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*. The imbalance between achieving benefits and preventing adverse impacts, particularly the financial burden on lower-income prospective pilgrims, limits the realization of *maqasid al-shariah*. Consequently, the policy has not optimally fulfilled the principles of justice (*al-'adl*) and protection of wealth (*hifzh al-mal*). The study recommends improving future Hajj cost policies through a better balance between *maslahah* and *mafsadat*, with public participation.

Keywords: Fiqh Rules; BPIH; *Tasharruf al-Imam*; Public Benefit; Public Policy; Islamic Public Policy; *Maqasid Economics*.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M, yang menetapkan standar baru biaya haji berdasarkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat. Kajian ini dilakukan melalui perspektif kaidah fikih, khususnya prinsip *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*, untuk menilai sejauh mana kebijakan ini memenuhi aspek *kemaslahatan* dan *keadilan* dalam Islam, mengingat haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan: (1) *statute approach* untuk menganalisis Keppres No. 6/2025 dan regulasi terkait, (2) *comparative approach* untuk membandingkan kebijakan biaya haji di Indonesia dengan negara lain, dan (3) *pendekatan kaidah fikih* untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan dengan prinsip *maslahah* (kebaikan umum) dan pencegahan *mafsadat* (kerusakan). Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap buku, jurnal, fatwa, dan dokumen hukum

yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penetapan biaya haji 2025 bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'yyah Manuthun bi al-Maslahah. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara upaya mewujudkan manfaat (maslahah) dan pencegahan dampak negatif (mafsadat), seperti beban finansial yang memberatkan calon jemaah haji dari kalangan kurang mampu. Dengan demikian, kebijakan ini dinilai belum optimal dalam memenuhi maqasid al-syariah (tujuan syariat), khususnya prinsip keadilan (al-'adl) dan perlindungan harta (hifzh al-mal). Temuan ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan kebijakan dengan lebih memperhatikan aspek keseimbangan maslahat dan mafsadat, serta partisipasi publik dalam penetapan biaya haji di masa depan.

Kata Kunci: Kaidah Fikih, BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), Tasharruf al-Imam, Kemaslahatan, Kebijakan Publik, Kebijakan Publik Islam, Ekonomi Maqasid.

Copyright © 2026, Nur 'Azizah, et.al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license



Introduction

Indonesia memperoleh alokasi kuota haji terbesar di dunia pada tahun 2023 sebanyak 221.000 jemaah, terbagi dalam 203.320 kuota reguler dan 17.680 kuota khusus.¹ Preferensi kuota ini merupakan implikasi logis dari status Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dunia, dimana berdasarkan data Pew Research Center 2025 jumlah muslim Indonesia mencapai 244,7 juta jiwa atau 12.2% dari total populasi muslim global.² Penyelenggaraan haji di Indonesia sebagai rukun Islam kelima tidak hanya bersifat spiritual,³ tetapi juga melibatkan kompleksitas ekonomi dan kebijakan publik.⁴ Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menetapkan penurunan biaya haji menjadi Rp89,41 juta untuk jemaah reguler, dengan komposisi pembiayaan 62% dari jemaah (Rp55,43 juta) dan 38% dari nilai manfaat BPKH (Rp33,98 juta) 614.⁵ Kebijakan ini menuai pro-kontra karena di satu sisi dianggap meringankan beban jemaah, tetapi di sisi lain memunculkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip *maqasid syariah*,⁶ khususnya dalam hal keadilan (*al-'adl*), perlindungan harta (*hifzh al-mal*), dan kemaslahatan umum (*maslahah ammah*).

Konteks historis menunjukkan bahwa penetapan biaya haji selalu menjadi isu sensitif. Pada 2025, kuota haji Indonesia mencapai 221.000 jemaah (203.320 reguler dan 17.680 khusus),⁷ dengan disparitas biaya antar embarkasi (misalnya: Surabaya Rp60,9 juta

¹ Kendi Setiawan, "Kuota Haji 2025 Indonesia 221 Ribu, Berkurang Dibandingkan Tahun Sebelumnya" (Indonesia, 2025).

² Kirsten Lesage et al., "Religious switching into and out of Islam," 2025.

³ Abdurrohman Abdurrohman, Hanif Nurcholis, dan Pardamean Daulay, "Analisis Kebijakan Pelayanan Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14201>.

⁴ Isabella Isabella dan Firdaus Komar, "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>.

⁵ "Biaya Haji 2025 Turun, Ini Rincian Biayanya dan Kuota Haji" (Indonesia, 2025).


⁶ Nasrullah, "The Manāsik Of Ḥajj In Indonesia: Looking for Legal Certainty through the Reasonings of Uṣūl al-Fiqh," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.500>.

⁷ Via Reuters, "Update Biaya Haji Reguler 2025 Lengkap dengan Komponennya," 2025.

vs Aceh Rp46,9 juta).⁸ Fenomena ini memerlukan analisis mendalam untuk menilai apakah kebijakan tersebut telah memenuhi tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) atau justru menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) seperti eksklusi jemaah berpenghasilan rendah.

Besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi ditetapkan berbeda-beda berdasarkan embarkasi, dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Besar Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446/2025



Grafik di atas memperlihatkan perbandingan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2025 berdasarkan embarkasi. Tampak bahwa embarkasi Surabaya memiliki biaya tertinggi, sedangkan embarkasi Aceh adalah yang terendah. Grafik ini membantu menggambarkan disparitas biaya antar embarkasi yang menjadi perhatian dalam konteks prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam *maqasid syaria*.⁹

Studi ini mengkritisi kebijakan BPIH 2025 melalui lensa *maqasid syaria*, yang belum banyak dilakukan dalam literatur akademis. Penelitian sebelumnya telah membahas penerapan *maqasid syaria* dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji, khususnya terkait tata kelola layanan dan penyelenggaraan haji.¹⁰ Namun, kajian tersebut belum secara spesifik mengevaluasi kebijakan BIPH 2025 dari perspektif keadilan biaya, aksesibilitas jemaah dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Penelitian ini juga relevan dengan transformasi kelembagaan penyelenggaraan haji pasca-2025, di mana Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan mengambil alih peran Kementerian Agama. Temuan penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan haji yang lebih adil dan berkelanjutan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi untuk mengevaluasi kebijakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, dengan fokus utama pada kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip *maqasid syaria*. Beberapa rumusan masalah yang mendasari kajian ini meliputi: sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip *hifzh al-mal*, *al-'adl*, dan *maslahah*

⁸ Adi Wikanto, "Resmi, Ini Biaya Haji Bipih 2025 Sesuai Keppres 6/2025, Kapan Keberangkatan Haji?," 2025.

⁹ Adi Wikanto.

¹⁰ Aye Sudarto, Mesta Nita, dan Kukuh Cahyono, "Maqashid Syariah dalam Management Penyelenggaraan Ibadah Haji," *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 34–42.

dalam penetapan biaya haji; bagaimana dampaknya terhadap aksesibilitas jemaah, khususnya dari kelompok berpenghasilan rendah; serta bagaimana peran optimal Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menjaga keberlanjutan keuangan haji berbasis kemaslahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis kebijakan BPIH 2025 dari perspektif ekonomi Islam, menganalisis implikasinya terhadap keadilan dan inklusivitas dalam penyelenggaraan ibadah haji, serta merumuskan model pembiayaan alternatif yang lebih sejalan dengan nilai-nilai *maqasid syariah* guna mendukung sistem haji yang berkeadilan, berkelanjutan, dan maslahat bagi umat.

Berdasarkan uraian tersebut, gap riset dalam penelitian ini perlu dipertegas, yakni masih terbatasnya kajian akademik yang secara komprehensif mengkritisi kebijakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 dengan menggunakan perspektif maqasid syariah, khususnya dalam menilai disparitas biaya antar-embarkasi sebagaimana terlihat pada perbedaan Bipih antara embarkasi Surabaya yang tertinggi dan Aceh yang terendah. Meskipun isu keadilan biaya haji sering dibahas secara normatif, belum banyak penelitian yang secara empiris mengaitkan perbedaan tersebut dengan prinsip *al-'adl*, *hifzh al-mal*, dan maslahah, serta dampaknya terhadap aksesibilitas jemaah berpenghasilan rendah.

Selain itu, minimnya kajian yang mengaitkan kebijakan BPIH 2025 dengan konteks transformasi kelembagaan pasca-2025, khususnya peralihan peran penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan optimalisasi peran BPKH yang menunjukkan adanya celah analitis yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan evaluasi kritis berbasis ekonomi Islam sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan dan model pembiayaan alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai *maqasid syariah*.

Theoretical Approach

Konsep Maqasid Syariah

Maqasid syariah (tujuan syariat) merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang menekankan pada perlindungan¹¹ lima kebutuhan dasar (*al-dharuriyyat al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).¹² Dalam konteks haji, prinsip ini diterjemahkan melalui:

1. *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta):¹³ Kebijakan biaya haji harus memastikan tidak memberatkan jemaah. Penurunan BPIH 2025 menjadi Rp89,41 juta (dari Rp93,4 juta pada 2024),¹⁴ secara nominal sejalan dengan prinsip ini, tetapi disparitas antar-embarkasi (misalnya biaya di Surabaya 30% lebih tinggi daripada Aceh)¹⁵ berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

¹¹ Nur Kholish et al., "The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic," *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 3 (2020).

¹² moh. Hamzah, "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase)," *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>.

¹³ Azzah Nor Laila dan Abdul Mustaqim, "Emas dalam Perspektif Tafsir Maqashidi (Gold in the Perspective of Maqashidi's Interpretation)," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10, no. 1 (2022).

¹⁴ superuser BPKH, "Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Rp34 Juta per Jemaah dengan Total 6,83 Triliun," 2025.

¹⁵ Adi Wikanto, "Resmi, Ini Biaya Haji Bipih 2025 Sesuai Keppres 6/2025, Kapan Keberangkatan Haji?"

2. *Al-'Adl* (Keadilan):¹⁶ Pembagian kuota 221.000 jemaah¹⁷ dan alokasi nilai manfaat BPKH sebesar Rp6,83 triliun¹⁸ perlu dievaluasi apakah telah merata atau justru menguntungkan kelompok tertentu.
3. *Maslahah Ammah* (Kemanfaatan Umum):¹⁹ Kebijakan *murur* (keringanan bagi lansia) dan *safari wukuf* dalam Kepres No. 6/2025 menunjukkan upaya mencapai kemaslahatan, tetapi perlu dikaji apakah implementasinya inklusif.²⁰

Dalam kerangka teori ekonomi Islam, konsep keadilan distributif dan keseimbangan antara kemaslahatan individu dan kolektif menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan publik.²¹ Ekonomi Islam menolak model kapitalistik yang hanya menekankan kepemilikan privat tanpa batas dan ketimpangan distribusi, serta tidak menerima sistem sosialis yang menghapuskan hak milik pribadi.²² Sebaliknya, ekonomi Islam menegaskan pentingnya mekanisme *risk-sharing* (berbagi risiko) dan *profit and loss sharing* (berbagi keuntungan dan kerugian) dalam interaksi sosial-ekonomi.²³

Prinsip ini sangat relevan dalam konteks kebijakan pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, di mana pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengadopsi dua sumber pembiayaan: yakni kontribusi langsung dari jemaah dalam bentuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,43 juta,²⁴ dan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji sebesar Rp33,98 juta per jemaah.²⁵ Proporsi pembiayaan ini menandakan sebuah upaya implementasi prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan publik, namun tetap memerlukan kajian lebih mendalam dalam aspek keberlanjutan dan keadilannya.

Model pembiayaan haji tahun 2025 ini mencerminkan bentuk kolaborasi antara individu dan institusi negara dalam semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Skema ini secara teoretis mendukung distribusi beban biaya yang lebih adil, dengan tidak membebani calon jemaah secara penuh dan sekaligus mengoptimalkan dana umat yang dikelola oleh BPKH. Pendekatan ini secara normatif sesuai dengan maqashid syariah, yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), akal (*hifzh al-'aql*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Namun demikian, realitas kebijakan publik membutuhkan lebih dari sekadar legitimasi normatif; ia memerlukan evaluasi empiris terhadap aspek keberlanjutan fiskal, efektivitas pengelolaan

¹⁶ Ömer Sadiker, "Bir Muhaddisten Mu'tezile Manifestosu: Ebû Sa'd es-Semmân'ın Vasiyeti," *Kader* 20, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.18317/kaderdergi.1010378>.

¹⁷ Reuters, "Update Biaya Haji Reguler 2025 Lengkap dengan Komponennya."

¹⁸ superuser BPKH, "Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Rp34 Juta per Jemaah dengan Total 6,83 Triliun."

¹⁹ Fitriyatul Amani, "Islamic Economic Concepts Perspective of Imam Abu Yusuf and Imam Al-Ghazali: A Comparative Study," *Journal Of Economics, Finance And Management Studies* 06, no. 03 (2023), <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i3-12>.

²⁰ posinfo Admin, "Dukung Kebijakan Haji 2025, UIN Bukittinggi Sorot Prinsip Maqashid," 2025.

²¹ Epy Pujiaty dan Ahmad Hasan Ridwan, "Distributive Justice In Providing Tax Amnesty According To Islamic Economy," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 2 (2022).

²² Siswadi dan Mujiono, "Penerapan Nilai-nilai Islam di Lembaga Keuangan Non Bank (koperasi) (Studi Pada Koperasi Sunan Drajat Banjaranyar Paciran lamongan Jawa Timur Indonesia)," *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.261>.

²³ Hendri Hermawan Adinugraha dan Abdul Ghofur, "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia) Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)," *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.18784/smart.v3i2.497>.

²⁴ "Biaya Haji 2025 Turun, Ini Rincian Biayanya dan Kuota Haji."

²⁵ superuser BPKH, "Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Rp34 Juta per Jemaah dengan Total 6,83 Triliun."

dana, dan dampaknya terhadap generasi mendatang. Apakah proporsi pembiayaan 62% dari Bipih dan 38% dari nilai manfaat benar-benar mencerminkan prinsip *risk-sharing* yang seimbang,²⁶ atau justru membebani nilai manfaat dan mengancam keberlangsungan dana haji di masa depan?

Kritik yang muncul terhadap model pembiayaan ini menyoroti kecenderungan meningkatnya porsi Bipih yang dibayarkan langsung oleh jemaah dari tahun ke tahun. Dalam jangka pendek, hal ini memang mengurangi tekanan terhadap nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH, namun dalam jangka panjang, dapat menimbulkan eksklusi sosial terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, semangat ekonomi Islam justru mengedepankan inklusivitas dalam ibadah dan pemanfaatan dana sosial umat. Jika nilai manfaat semakin dibatasi untuk menghindari defisit, sementara biaya Bipih terus meningkat, maka potensi pelaksanaan ibadah haji hanya akan dinikmati oleh kalangan mampu. Ini tentu berlawanan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis yang menyeimbangkan antara kelayakan fiskal dan aksesibilitas jemaah, seperti optimalisasi investasi syariah yang aman namun berkelanjutan, serta pengembangan model subsidi silang (*cross-subsidy*) berbasis keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf.²⁷

Sebagai kebijakan publik berbasis nilai Islam, skema pembiayaan BPIH 2025 tidak hanya harus dinilai dari sisi teknis fiskalnya, tetapi juga dari perspektif etis dan spiritual. Prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana haji menjadi hal krusial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BPKH dan pemerintah. Selain itu, perlu adanya keterlibatan aktif masyarakat sipil, akademisi, dan otoritas keuangan syariah dalam proses evaluasi dan penyusunan ulang skema pembiayaan ini secara berkala. Dengan demikian, kebijakan ini dapat terus disesuaikan dengan dinamika sosial, kondisi ekonomi global, dan perubahan harga layanan haji dari otoritas Arab Saudi. Ke depan, penguatan literasi ekonomi syariah dan pelibatan publik dalam pengambilan keputusan menjadi langkah penting agar kebijakan seperti BPIH tidak hanya tepat sasaran secara teknis, tetapi juga berakar pada nilai-nilai partisipatif dan berkeadilan yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu UIN Bukittinggi 7 mengapresiasi kebijakan haji 2025 sebagai bentuk *ijtihad* berbasis *maqasid*, sementara kritik dari Komisi VIII DPR 13 menyoroti potensi inefisiensi dalam komponen biaya seperti akomodasi dan transportasi. Studi oleh Nasution dan Rahman (2022), menemukan bahwa peningkatan proporsi Bipih dari tahun ke tahun berimplikasi pada penurunan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah dalam penyelenggaraan haji, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat inklusivitas dalam ekonomi Islam. Mereka menggarisbawahi bahwa pengelolaan dana haji harus mempertimbangkan aspek intergenerasional, yakni kemampuan dana manfaat untuk tetap menopang jemaah di masa mendatang tanpa menguras cadangan yang ada.²⁸ Dalam hal ini, model pembiayaan BPIH 2025, meskipun tampak realistis secara fiskal, masih menyisakan persoalan etis jika tidak dibarengi dengan strategi investasi syariah yang aman, transparan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu pendekatan berbasis maqashid syariah dalam evaluasi kebijakan publik agar tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga adil secara sosial.

Kajian yang dilakukan oleh Hayono (2024) juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan dana haji. Mereka menyatakan bahwa

²⁶ gal/rdn, "Biaya Haji 2025 Turun, DPR: Jemaah Tetap Nikmati Pelayanan Maksimal," 2025.

²⁷ Yang Ming Chang dan Quan Dong, "Commercial policies, unilateral versus bilateral foreign ownership, and welfare," *Manchester School* 92, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.1111/manc.12468>.

²⁸ A. Nasution, M., & Rahman, "Pengelolaan Dana Haji dan Tantangan Inklusivitas dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik* 10, no. 02 (2022): 123–137.

persepsi publik terhadap pengelolaan dana haji sangat dipengaruhi oleh kejelasan informasi dan akuntabilitas lembaga pengelola, dalam hal ini BPKH.²⁹ Dalam konteks kebijakan BPIH 2025, keterlibatan pemangku kepentingan seperti ormas Islam, akademisi, dan sektor keuangan syariah perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat *top-down*, tetapi juga responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka formulasi kebijakan BPIH 2025 perlu ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam benar-benar terimplementasi secara substansial, bukan sekadar simbolik.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan studi dokumen, perbandingan, dan *fiqh*, yang perlu dipertegas melalui penjelasan teknis analisis data dan validitasnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan inventarisasi dan klasifikasi dokumen hukum dan kebijakan terkait BPIH 2025, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan presiden, laporan resmi, serta literatur *fiqh* dan *maqasid* syariah, kemudian dianalisis secara *content analysis* untuk mengidentifikasi nilai-nilai *hifzh al-mal*, *al-'adl* dan *maslahah* yang terkandung di dalamnya. Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan kebijakan biaya haji antar embarkasi serta antara praktik kebijakan kontemporer dan prinsip *fiqh* klasik maupun *fiqh* kontemporer, guna menilai tingkat kesesuaiannya dengan *maqasid* syariah.

Sementara itu, pendekatan *fiqh* diaplikasikan melalui penalaran *istinbath* dan analisis kaidah *fiqhiyyah* yang relevan dalam menilai legitimasi dan keadilan kebijakan pembiayaan haji. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari regulasi resmi, laporan institusional, dan referensi akademik, serta triangulasi teori dengan mengaitkan temuan kebijakan pada berbagai pandangan ulama dan teori *maqasid* syariah, sehingga hasil analisis memiliki konsistensi, kredibilitas, dan kekuatan argumentatif yang memadai.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam struktur, dinamika,³⁰ dan implikasi kebijakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 dalam bingkai teori ekonomi Islam dan *maqashid* syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis dokumen, studi kasus, serta *content analysis*, yang kesemuanya dirancang untuk memberikan pemahaman holistik atas kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan umat secara langsung. Dalam hal ini, kebijakan BPIH 2025 bukan hanya sekadar instrumen administratif, melainkan juga merupakan bagian dari perwujudan prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi fiskal, dan tanggung jawab amanah dalam pengelolaan dana umat. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dipilih secara cermat untuk menggali kedalaman data, mengeksplorasi pola-pola kebijakan, serta menilai kesesuaian keputusan-keputusan yang diambil dengan prinsip dasar ekonomi Islam.

Analisis dokumen menjadi metode utama dalam pendekatan awal penelitian ini, dengan fokus pada beberapa dokumen kunci yang relevan dan kredibel. Dokumen utama yang dianalisis adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi. Dokumen ini menjadi dasar formal penetapan besaran BPIH dan komposisi pembiayaan

²⁹ Sidiq Haryono, "Perumusan dan Pengukuran Kewajiban Masa Depan Dana Haji Berdasarkan Akad Wakalah dan Konsep Istitho'ah," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14968>.

³⁰ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

haji tahun berjalan, sehingga sangat penting untuk ditelaah secara sistematis. Selain itu, laporan resmi dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) digunakan untuk mengkaji aspek keuangan, termasuk proyeksi dan realisasi nilai manfaat yang dialokasikan untuk subsidi biaya haji. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) juga diintegrasikan untuk mengukur konteks sosial ekonomi masyarakat Indonesia, seperti tingkat pengeluaran rumah tangga, daya beli masyarakat, serta persebaran demografis calon jemaah haji yang terdaftar. Dengan menggabungkan dokumen dari berbagai sumber otoritatif, peneliti dapat membangun kerangka analisis yang solid, faktual, dan mendalam.

Sebagai pelengkap dari analisis dokumen, pendekatan studi kasus juga diterapkan dalam penelitian ini. Studi kasus berfungsi untuk membandingkan kebijakan BPIH tahun 2025 dengan kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya, sekaligus melihat bagaimana Indonesia merancang skema pembiayaan haji jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki jumlah jemaah besar, seperti Malaysia, Turki, dan Pakistan. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi kasus unik karena struktur pembiayaan hajinya melibatkan nilai manfaat dana umat yang dikelola oleh institusi keuangan syariah negara (BPKH). Perbandingan ini tidak hanya memberikan perspektif perbandingan secara kuantitatif atas besar kecilnya biaya, namun juga membuka pemahaman mengenai prinsip pengelolaan dana haji di berbagai negara berdasarkan pendekatan syariah. Misalnya, Malaysia dikenal dengan skema Tabung Haji yang mengintegrasikan tabungan, investasi syariah, dan subsidi lintas generasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, studi kasus lintas negara memberikan kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana kebijakan di Indonesia mengadopsi prinsip *maqashid* syariah dalam praktik kebijakan publiknya.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini memadukan dua jenis data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci yang memiliki kapasitas dalam proses penyusunan kebijakan haji, baik dari unsur Kementerian Agama, BPKH, maupun akademisi bidang ekonomi Islam. Transkrip hasil wawancara menjadi sumber penting untuk memahami logika kebijakan, alasan di balik proporsi pembiayaan BPIH dan nilai manfaat, serta bagaimana para pemangku kebijakan memaknai keberlanjutan dana haji dalam perspektif *maqashid* syariah. Selain itu, dokumen resmi seperti notulensi rapat, siaran pers pemerintah, dan pidato resmi juga digunakan untuk memperkuat data primer.³¹ Sedangkan data sekunder meliputi laporan keuangan tahunan BPKH, statistik distribusi kuota haji per daerah, serta publikasi ilmiah dan media yang membahas isu-isu aktual seputar biaya haji. Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan triangulasi informasi yang kuat, sehingga hasil analisis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berbasis bukti empiris yang valid.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *content analysis* atau analisis isi.³² Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna tersembunyi, struktur naratif, dan kecenderungan tertentu dari dokumen dan pernyataan yang dianalisis.³³ *Content analysis* dilakukan dengan menilai sejauh mana isi kebijakan BPIH 2025 konsisten dengan indikator *maqashid* syariah, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Tiga indikator utama yang digunakan dalam analisis ini adalah keterjangkauan biaya (*hifzh al-mal*), distribusi kuota yang adil (*al-'adl*), dan dampak sosial

³¹ Amnia Salma, "Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, BP Haji Dukung Terwujudnya Kenyamanan Jemaah," 2025.

³² Frank Serafini dan Stephanie F. Reid, "Multimodal content analysis: expanding analytical approaches to content analysis," *Visual Communication* 22, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.1177/1470357219864133>.

³³ Philipp A.E. Mayring, "Qualitative content analysis," in *International Encyclopedia of Education: Fourth Edition*, 2022, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.11031-0>.

(*masalah*). Indikator keterjangkauan dikaji dengan membandingkan besaran Bipih terhadap pendapatan per kapita, serta menghitung indeks keterjangkauan biaya haji di berbagai wilayah Indonesia. Indikator keadilan distribusi kuota dikaji dengan melihat data kuota berdasarkan daerah, usia, dan kelompok prioritas tertentu, seperti lansia dan petugas. Sementara itu, indikator masalah dikaji dari dampak sosial yang ditimbulkan, seperti aksesibilitas masyarakat miskin terhadap ibadah haji, keberlanjutan dana manfaat untuk generasi mendatang, dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan.

Result and Discussion

Evaluasi Kebijakan BPIH 2025 dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial

Kebijakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 menjadi salah satu isu krusial dalam wacana kebijakan publik di Indonesia yang menyangkut aspek keadilan, efisiensi fiskal, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan kuota jemaah haji sebanyak 221.000 orang pada tahun 2025 dan biaya rata-rata sebesar Rp55,43 juta per jemaah yang harus dibayarkan langsung, kebijakan ini mengandung berbagai implikasi yang perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari segi keadilan distribusi, keberlanjutan dana, maupun kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah. Dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip-prinsip *maqashid* syariah,³⁴ terutama *al-'adl* (keadilan), *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), menjadi tolok ukur utama dalam mengkaji validitas dan moralitas kebijakan ini. Evaluasi ini tidak hanya menyoal efisiensi teknokratis, tetapi juga dimensi etika dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Salah satu aspek yang paling mencolok dalam kebijakan BPIH 2025 adalah disparitas biaya antar-embarkasi. Data menunjukkan bahwa biaya haji dari Embarkasi Surabaya mencapai Rp60,9 juta, sedangkan dari Embarkasi Aceh hanya sebesar Rp46,9 juta. Perbedaan ini cukup signifikan dan berpotensi melanggar prinsip keadilan (*al-'adl*), terutama ketika dilihat dari sudut pandang kemampuan ekonomi masing-masing daerah. Provinsi seperti Aceh, yang termasuk daerah dengan tingkat pendapatan rumah tangga menengah ke bawah, justru mendapatkan pembiayaan yang lebih murah dibandingkan dengan daerah lain seperti Jawa Timur yang memiliki basis ekonomi lebih kuat. Meskipun logika ekonomi transportasi dan jarak tempuh menjadi alasan utama disparitas ini, tetap saja hal tersebut menimbulkan pertanyaan etis: apakah sistem pembiayaan haji saat ini cukup sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi jemaah dari masing-masing wilayah? Ketidakmerataan ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam proses perhitungan biaya dan alokasi subsidi yang semestinya mengedepankan prinsip subsidi silang dan afirmasi bagi daerah tertinggal.

Selain disparitas biaya, kebijakan BPIH 2025 juga menghadapi tantangan dalam aspek pemerataan akses. Dengan kuota sebanyak 221.000 jemaah, hanya sekitar 5% dari total daftar tunggu nasional yang berjumlah lebih dari 4,8 juta orang yang dapat diberangkatkan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan akses yang cukup serius, mengingat banyak calon jemaah harus menunggu hingga puluhan tahun untuk mendapatkan giliran berangkat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai ketimpangan struktural yang perlu segera diatasi melalui reformasi sistem kuota. Prinsip keadilan tidak hanya menyangkut harga yang dibayar, tetapi juga akses yang merata untuk semua warga negara. Sistem antrian yang sangat panjang tidak hanya mencerminkan *over-demand*, tetapi juga mengindikasikan lemahnya strategi kebijakan dalam meningkatkan

³⁴ Putri Nabila Salvia dan Malahayatie, "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Bisnis Online," *Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>.

kapasitas penyelenggaraan atau memperjuangkan tambahan kuota dari Kerajaan Arab Saudi. Ketimpangan akses ini berdampak besar terhadap kelompok lansia dan masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya menciptakan eksklusi sosial dalam ibadah yang bersifat wajib bagi yang mampu.

Dalam hal pembiayaan, peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi sangat krusial. Kontribusi BPKH melalui nilai manfaat sebesar Rp33,98 juta per jemaah membantu menurunkan beban langsung yang harus ditanggung oleh calon jemaah. Hal ini menjadi bentuk implementasi prinsip *risk-sharing* yang cukup ideal dalam ekonomi Islam, di mana jemaah dan negara berbagi tanggung jawab pembiayaan. Namun demikian, ketergantungan besar terhadap hasil investasi BPKH, termasuk investasi dalam properti seperti hotel di Mekkah, menimbulkan kerentanan apabila terjadi gejolak ekonomi atau krisis di pasar keuangan. Investasi dengan risiko tinggi, jika tidak dikelola secara hati-hati, justru dapat membahayakan keberlanjutan dana haji di masa depan. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan transparansi dalam pengelolaan dana harus menjadi perhatian utama. Selain itu, audit dan publikasi laporan keuangan secara berkala menjadi prasyarat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa pengelolaan dana haji tetap sejalan dengan nilai-nilai amanah dalam Islam.

Dalam hal inovasi kebijakan, BPIH 2025 telah menunjukkan beberapa langkah positif, salah satunya adalah penerapan kebijakan *murur* yaitu kebijakan keringanan rute bagi jemaah lansia agar mereka tidak terlalu kelelahan dalam menjalani rangkaian ibadah. Inovasi ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan jemaah. Namun, penerapan kebijakan ini masih bersifat terbatas dan belum menjangkau kelompok disabilitas secara menyeluruh. Dalam konteks *maqashid* syariah, perlindungan jiwa dan kemudahan dalam beribadah seharusnya tidak hanya diperuntukkan bagi lansia, tetapi juga bagi jemaah dengan kebutuhan khusus lainnya. Oleh karena itu, kebijakan inklusif yang menjangkau seluruh segmen masyarakat terutama mereka yang rentan secara fisik harus terus dikembangkan. Pemerintah dan otoritas haji perlu mengembangkan standar pelayanan haji berbasis inklusi sosial, termasuk penyediaan fasilitas transportasi, akomodasi, dan pendamping ibadah yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas dan keadilan kebijakan BPIH di masa mendatang. Pertama, perlunya penyesuaian proporsi pembiayaan antara Bipih dan nilai manfaat BPKH. Dengan meningkatkan porsi kontribusi dari nilai manfaat, beban finansial jemaah dapat dikurangi, sehingga akses ibadah haji menjadi lebih inklusif bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kedua, standarisasi biaya antar embarkasi perlu dilakukan secara lebih adil melalui mekanisme subsidi silang. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan biaya antarwilayah yang selama ini belum sepenuhnya ditangani oleh sistem perhitungan BPIH nasional. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas BPKH harus diperkuat melalui publikasi laporan keuangan secara periodik, keterbukaan data investasi, serta keterlibatan publik dalam proses evaluasi kinerja pengelolaan dana haji. Dengan mengadopsi tiga rekomendasi ini, diharapkan kebijakan haji ke depan tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid* syariah, seperti *al-'adl* (keadilan), *hifzh al-mal* (perlindungan harta), dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam evaluasi kebijakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025, yang belum banyak dibahas dalam studi-studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menyoroti disparitas biaya antar embarkasi sebagai isu keadilan regional yang signifikan, serta mengkritisi ketergantungan BPKH terhadap hasil investasi berisiko sebagai sumber pembiayaan yang berpotensi mengganggu keberlanjutan dana haji.

Pendekatan inklusif terhadap kebijakan haji, terutama dengan menyoroti perlunya perluasan manfaat kebijakan murur bagi jemaah disabilitas, menambah dimensi sosial yang kuat dalam kajian ini. Ditambah lagi, penelitian ini memperkaya analisis dengan penggunaan visualisasi data, seperti tabel biaya tahunan dan peta distribusi kuota regional untuk memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif dan tajam.

Dalam kajian internasional tentang *Islamic public finance* dan kebijakan ziarah, literatur menekankan perlunya instrumen fiskal dan kelembagaan yang mengintegrasikan prinsip *maqasid al-shariah* untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan publik,³⁵ Praktik pembiayaan haji di Malaysia melalui Tabung Haji sebuah institusi tabungan-investasi syariah yang mengelola simpanan jamaah, menginvestasikan aset secara syariah, dan menyediakan layanan haji terintegrasi sering dikutip sebagai model yang menurunkan beban finansial calon jamaah sekaligus menghasilkan pendanaan berkelanjutan.³⁶ Sebaliknya, studi tentang praktik di Turki menunjukkan bahwa manajemen haji lebih terdistribusi melalui badan negara (mis. Diyanet) dan operator perjalanan, serta beberapa penelitian mengusulkan adopsi mekanisme serupa Tabung Haji untuk mengatasi masalah likuiditas dan aksesibilitas calon jamaah di Turki³⁷. Untuk penelitian BPIH 2025, membandingkan kerangka Indonesia dengan model Tabung Haji dan alternatif yang diusulkan untuk Turki memberi pijakan empiris dan normatif sehingga rekomendasi kebijakan dapat diarahkan pada desain kelembagaan dan instrumen pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan *maqasid* syariah.

Conclusion

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagian telah memenuhi prinsip *maqasid* syariah, terutama dalam aspek *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa). Penetapan skema pembiayaan dengan porsi 62:38 antara Bipih dan nilai manfaat mencerminkan adanya prinsip *risk-sharing* dan upaya meringankan beban jemaah melalui kontribusi dari dana hasil pengelolaan. Selain itu, kebijakan murur sebagai bentuk pelayanan khusus bagi jemaah lansia menjadi refleksi nyata dari perlindungan terhadap keselamatan jiwa (*hifzh al-nafs*). Namun demikian, penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal disparitas biaya antar-embarkasi dan ketimpangan distribusi kuota, yang menandakan bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai secara merata antarwilayah dan kelompok masyarakat.

Dari sisi aksesibilitas, kebijakan BPIH 2025 masih menyisakan persoalan mendasar bagi jemaah berpenghasilan rendah. Meskipun nilai manfaat yang diberikan BPKH cukup signifikan dalam menurunkan beban biaya langsung, besaran Bipih yang mencapai lebih dari Rp55 juta tetap menjadi kendala besar bagi sebagian masyarakat, khususnya yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hal ini diperparah oleh sistem antrian yang sangat panjang akibat terbatasnya kuota, di mana hanya sekitar 5% dari total pendaftar yang bisa diberangkatkan pada tahun 2025. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa akses ibadah haji belum sepenuhnya inklusif dan memerlukan reformasi struktural

³⁵ Muhamad Sulaeman, "Islamic Public Finance Analysis: A Scholarly Review Of Islamic Legal Perspectives," *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 28–44.

³⁶ Mohammadtahir Cheumar, "Adapting Malaysia's Tabung Haji Model: A Strategic Proposal for Thailand's Hajj Fund as a Case Study Possibility," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 12 (2024), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i12/24050>.

³⁷ Faishal Sultan Bagaskara, "The History Of The Development The Hajj Pilgrimage" XI, no. September (2023): 302–14.

dalam sistem kuota dan skema subsidi. Dalam kerangka *maqasid* syariah, keterjangkauan biaya dan pemerataan akses merupakan elemen penting dari keadilan sosial dan keberpihakan terhadap umat yang lemah.

Optimalisasi peran BPKH menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sistem keuangan haji yang berbasis masalah atau kemaslahatan umum. BPKH tidak hanya berperan sebagai lembaga pengelola keuangan, tetapi juga sebagai penopang utama keberlangsungan biaya haji dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan tata kelola investasi yang aman dan transparan sangat penting agar nilai manfaat dapat terus meningkat tanpa menimbulkan risiko kerugian yang membahayakan dana jemaah. Publikasi laporan keuangan secara rutin, pengawasan syariah yang ketat, dan diversifikasi instrumen investasi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tetap dalam koridor prinsip syariah sekaligus berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, BPKH berperan tidak hanya sebagai manajer keuangan, tetapi juga sebagai penjaga amanah umat dalam memastikan sistem haji yang adil, efisien, dan maslahat.

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian ekonomi Islam dan kebijakan haji dengan menghadirkan analisis kritis BPIH 2025 berbasis *maqasid* syariah yang menempatkan prinsip *al-'adl*, *hifzh al-mal*, dan masalah sebagai kerangka evaluatif kebijakan publik. Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah dan pengelola haji, khususnya dalam merumuskan skema pembiayaan haji yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, memperkecil disparitas antar embarkasi, serta mengoptimalkan peran kelembagaan pasca-transformasi penyelenggaraan haji agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara regulatif, tetapi juga maslahat secara substantif bagi seluruh jemaah.

References

- Abdurokhman, Abdurokhman, Hanif Nurcholis, dan Pardamean Daulay. "Analisis Kebijakan Pelayanan Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.14201>.
- Adi Wikanto. "Resmi, Ini Biaya Haji Bipih 2025 Sesuai Keppres 6/2025, Kapan Keberangkatan Haji?," 2025.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Abdul Ghofur. "Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Syafi'i Antonio (Analisis Terhadap Perbankan Syariah Di Indonesia) Muhammad Syafi'i Antonio's Islamic Economic Thought (An Analysis Towards Sharia Banking In Indonesia)." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)* 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18784/smart.v3i2.497>.
- Admin, posinfo. "Dukung Kebijakan Haji 2025, UIN Bukittinggi Sorot Prinsip Maqashid," 2025.
- Amani, Fitriyatul. "Islamic Economic Concepts Perspective of Imam Abu Yusuf and Imam Al-Ghazali: A Comparative Study." *Journal Of Economics, Finance And Management Studies* 06, no. 03 (2023). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i3-12>.
- Amnia Salma. "Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, BP Haji Dukung Terwujudnya Kenyamanan Jemaah," 2025.
- Bagaskara, Faishal Sultan. "The History Of The Development The Hajj Pilgrimage" XI, no. September (2023): 302–14.
- "Biaya Haji 2025 Turun, Ini Rincian Biayanya dan Kuota Haji." Indonesia, 2025.

- Chang, Yang Ming, dan Quan Dong. "Commercial policies, unilateral versus bilateral foreign ownership, and welfare." *Manchester School* 92, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.1111/manc.12468>.
- Cheumar, Mohammadtahir. "Adapting Malaysia's Tabung Haji Model: A Strategic Proposal for Thailand's Hajj Fund as a Case Study Possibility." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 14, no. 12 (2024). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v14-i12/24050>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- gal/rdn. "Biaya Haji 2025 Turun, DPR: Jemaah Tetap Nikmati Pelayanan Maksimal," 2025.
- Hamzah, Moh. "Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase')." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31602/iqt.v8i1.6808>.
- Haryono, Sidiq. "Perumusan dan Pengukuran Kewajiban Masa Depan Dana Haji Berdasarkan Akad Wakalah dan Konsep Istitho'ah." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14968>.
- Isabella, Isabella, dan Firdaus Komar. "Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i2.1035>.
- Kendi Setiawan. "Kuota Haji 2025 Indonesia 221 Ribu, Berkurang Dibandingkan Tahun Sebelumnya." *Indonesia*, 2025.
- Kholish, Nur, Muhammad Roy Purwanto, Supriadi, Tamyiz Mukahrrom, dan Hamidullah Marazi. "The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 13, no. 3 (2020).
- Laila, Azzah Nor, dan Abdul Mustaqim. "Emas dalam Perspektif Tafsir Maqashidi (Gold in the Perspective of Maqashidi's Interpretation)." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 10, no. 1 (2022).
- Lesage, Kirsten, Kelsey Jo Starr, And, dan William Miner. "Religious switching into and out of Islam," 2025.
- Mayring, Philipp A.E. "Qualitative content analysis." In *International Encyclopedia of Education: Fourth Edition*, 2022. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.11031-0>.
- Nasrullah. "The Manāsik Of Ḥajj In Indonesia: Looking for Legal Certainty through the Reasonings of Uṣūl al-Fiqh." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i1.500>.
- Nasution, M., & Rahman, A. "Pengelolaan Dana Haji dan Tantangan Inklusivitas dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik* 10, no. 02 (2022): 123–137.
- Pujiaty, Epy, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Distributive Justice In Providing Tax Amnesty According To Islamic Economy." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, no. 2 (2022).
- Reuters, Via. "Update Biaya Haji Reguler 2025 Lengkap dengan Komponennya," 2025.

- Sadiker, Ömer. "Bir Muhaddisten Mu'tezile Manifestosu: Ebû Sa'd es-Semmân'ın Vasiyeti." *Kader* 20, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.18317/kaderdergi.1010378>.
- Salvia, Putri Nabila, dan Malahayatie. "Implementasi Maqasid Syariah Dalam Bisnis Online." *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.58432/ekonom.v3i3.1021>.
- Serafini, Frank, dan Stephanie F. Reid. "Multimodal content analysis: expanding analytical approaches to content analysis." *Visual Communication* 22, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.1177/1470357219864133>.
- Siswadi, dan Mujiono. "Penerapan Nilai-nilai Islam di Lembaga Keuangan Non Bank (koperasi) (Studi Pada Koperasi Sunan Drajat Banjaranyar Paciran lamongan Jawa Timur Indonesia)." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.261>.
- Sudarto, Aye, Mesta Nita, dan Kukuh Cahyono. "Maqashid Syariah dalam Management Penyelenggaraan Ibadah Haji." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 34–42.
- Sulaeman, Muhamad. "Islamic Public Finance Analysis: A Scholarly Review Of Islamic Legal Perspectives." *Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 28–44.
- Superuser BPKH. "Ongkos Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat Rp34 Juta per Jemaah dengan Total 6,83 Triliun," 2025.